**P U T U S A N**

Nomor 211 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H  A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT JASA MARGA (PERSERO), Tbk.,** diwakili oleh Desi Arryani, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero), Tbk., berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, 13350, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pia A. R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Simatupang (d.h. Plaza Alstom) Lantai 3, Jalan T.B. Simatupang Kavling IS-1, Pondok Pinang, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017;

Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan;

L a w a n

1. **PT BANGUN TJIPTA SARANA,** diwakili oleh Ir. Fatchur Rochman, Direktur Utama PT Bangun Tjipta Sarana, berkedudukan di Gedung Bangun Tjipta, Jalan Gatot Soebroto Nomor 54, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Achmad Effendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Blora Nomor 31 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2017;
2. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA,** yang diwakili oleh M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb., Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Office 8, Level 18-A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sudirman Central Business District (SCBC), Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017;

Para Termohon dahulu Para Termohon Pembatalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah telah memberikan Putusan Nomor 880/VIII/ARB-BANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan dan mewajibkan Termohon untuk membayar kepada Pemohon uang sebesar Rp113.160.713.901,00 (seratus tiga belas milyar seratus enam puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut;
   a. Untuk pembayaran porsi hak Pemohon terhitung dari tanggal 30 Juli 1999 sampai dengan 30 April 2016 sebesar Rp105.979.015.880,00 (seratus lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
   b. Untuk pembayaran porsi hak Pemohon terhitung dari tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 15 September 2016 sebesar Rp2.372.664.534,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
   c. Untuk pembayaran bunga yang dikenakan terhitung tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp4.809.033.478,00 (empat milyar delapan ratus sembilan juta tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter masing-masing ½ (seperdua) bagian;
5. Mewajibkan kepada Termohon untuk mengembalikan ½ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter, yaitu sebesar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rp1.528.052.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta lima puluh dua ribu rupiah) kepada Pemohon;

6. Menyatakan putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
7. Menghukum Pemohonan dan Termohon untuk melaksanakan putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah putusan Arbitrase ini diucapkan;
8. Menetapkan agar salinan/turunan resmi putusan Arbitrase ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa";

Bahwa terhadap amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 880/VIII/ARB-BANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 880/VIII/ARB-BANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 880/VIII/ARB-BANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 880/VIII/ARB-BANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 berikut segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 880/VIII/ARB-BANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon I Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

1. *Error in persona* – Permohonan Pemohon cacat secara formalitas;
2. Permohonan Pemohon prematur (*exceptio dilatoria*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 299/Pdt.G/ARB/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 10 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Pembatalan pada dan kuasa Para Termohon Pembatalan tanggal 10 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pembatalan dengan perantaan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor. 54/Tim/X/2017 Kas., *juncto* Nomor 299/Pdt.Arb/2017/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 November 2017;

Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pembatalan masing-masing pada tanggal 20 November 2017 dan tanggal 24 November 2017, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pembatalan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 30 November 2017 dan tanggal 5 Desember 2017;

Bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (d.h. Pemohon);
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 299/Pdt.G.Arb/2017/PN.Jkt.Tim., tertanggal 10 Oktober 2017;
3. Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 880/VIII/ARB-BANI/2016, tertanggal 13 Juni 2017 untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 880/VIII/ARB-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 880/VIII/ARB-BANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 berikut segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 880/VIII/ARB-BANI/2016, tanggal 13 Juni 2017 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan;
7. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “banding” adalah hanya terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, hal ini dikuatkan pula dengan Hasil Rumusan Kamar Perdata Tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), maka oleh karena Putusan Pengadilan Negeri berupa menolak pembatalan Putusan Arbitrase, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum “banding” (kasasi) ke Mahkamah Agung, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dinyatakan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon **PT JASA MARGA (PERSERO), Tbk.,** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

| Hakim-Hakim Anggota: | Ketua Majelis, |
|---|---|
| Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. | Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn. |
| Ttd/. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. | |



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | | |
|---|---|---|
| 1. M e t e r a i…….. | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i…….. | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi…….. | Rp | 489.000,00 + |
| Jumlah …… | Rp | 500.000,00 |

Untuk Salinan
**Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**
**NIP. 19591207 198512 2 002**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*